**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Keadilan merupakan salah satu kebutuhan dalam hidup manusia yang umumnya diakui oleh semua kalangan masyarakat di dunia ini. Apabila keadilan itu kemudian dikukuhkan ke dalam sebuah institusi yang berbentuk pengadilan, maka pengadilan itu harus mampu menjadi saluran agar keadilan itu dapat diselenggarakan secara saksama dalam masyarakat. Dalam konteks ini tugas pengadilan yang paling berat adalah menjawab kebutuhan manusia akan keadilan tersebut, selain melakukan pendekatan kedua belah pihak untuk merumuskan sendiri apa yang mereka kehendaki dan upaya ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap persidangan.

Dalam perkara atau pelanggaran hukum, baik berupa perampasan hak seseorang maupun kepentingan umum tidak boleh begitu saja dihakimi oleh sembarang orang, main hakim sendiri itu sangatlah tercela, tidak tertib, dan harus dicegah. Tidak cukup hanya pencegahan tetapi diperlukan perlindungan dan penyelesaian. Adapun yang berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian itu adalah Negara, dalam hal ini Negara menyerahkan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan yang diatur dalam pasal 1 dan 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi :

Pasal 1 :

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 2 :

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[[1]](#footnote-2)

Salah satu badan peradilan itu adalah peradilan agama, sebagai peradilan Negara yang sah dan diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam di Indonesia oleh peraturan perundang-undangan Negara dalam batas-batas kekuasaannya. Sengketa perdata khususnya pada peradilan agama meliputi masalah-masalah sengketa dan hukum yang telah diatur pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang kompetensi Peradilan Agama, yang berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah, dan
9. Ekonomi syari’ah[[2]](#footnote-3)

Kewenangan pengadilan agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 di atas, membutuhkan kredibilitas serta kemampuan dalam menegakkan hukum dan keputusan yang seadil-adilnya bagi pihak-pihak yang berperkara. Negara menyerahkan kewenangan itu pada kekuasaan kehakiman dengan pelaksananya yaitu hakim. Hakim hakim bertugas:

1. Menerima berkas Perkara
2. Memeriksa perkara yang diajukan kepadanya
3. Memutus perkara yang diajukan kepadanya.[[3]](#footnote-4)

Sesuai dengan tugas pokok hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman baik itu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa atau perkara, seorang hakim harus mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang ada begitu pula dengan yang diadilinya menghendaki putusan yang sama, Al-Qur’an Surat An-Nisa’ Ayat 58 - 59 menegaskan :

Artinya : Sesungguhnya Allah Menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi yang sebaik-baiknya kepadamu. Hai orang-orang yang beriman taati Allah dan taati rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan rasul (Sunnahnya) jika benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.[[4]](#footnote-5) (QS. An-Nisa’ : 58-59)

Salah satu lembaga pranata sosial yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perkara di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menyangkut perkara perdata Islam adalah Pengadilan Agama Sungai Penuh. pengadilan agama mempunyai peranan yang sangat strategis menyangkut masalah penyelesaian perkara tersebut melalui beberapa tahap pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim yang telah ditetapkan.

Ketika majelis hakim membuka sidang para pihak dipanggil untuk menghadap majelis hakim melalui panitera sidang. Sebelum perkara diperiksa terlebih dahulu majelis hakim menganjurkan berupa upaya perdamaian yang sesuai dengan salah satu asas Hukum Acara Perdata, “Majelis Hakim wajib mendamaikan para pihak terlepas dari tercapainya perdamaian atau tidak.”[[5]](#footnote-6) Anjuran perdamaian dijadikan sebagai salah satu senjata majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan.

Upaya perdamaian pada pengadilan agama merupakan suatu prinsip keharusan yang selalu melekat pada badan peradilan tersebut. Anjuran perdamaian bukan hanya sebatas pada sidang pertama akan tetapi pada setiap kali sidang pemeriksaan berlangsung bahkan sampai sebelum putusan dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Di samping itu, penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama bukan untuk menentukan kalah atau menang akan tetapi mencari solusi supaya antara kedua belah pihak yang berpekara dapat merasakan keadilan dari penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan.

Anjuran damai oleh Majelis Hakim yang disampaikan kepada para pihak semuanya tergantung pada keinginan para pihak untuk mengakhiri sengketanya melalui perdamaian ataupun melalui proses pemeriksaan secara biasa. Sikap para pihak tersebut sangat berpengaruh terhadap jumlah perkara yang berhasil didamaikan oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh.

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai tempat mengupayakan perdamaian bagi pihak-pihak yang berperkara, fungsi tersebut diterapkan melalui mediasi. Pengertian Mediasi menurut bahasa adalah ***“***pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat***”***, sedangkan Mediator berarti ***“***penengah***”[[6]](#footnote-7)***, di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 (Pasal 1 Ayat (7) “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”, sedangkan yang dimaksudkan dengan Mediator menurut PERMA (Pasal 1 Ayat (6) adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian“

Mediasi dalam konsep Islam dikenal dengan istilah *Shulhu /Ishlah*, *Islah* menurut bahasa berasal dari kata *shulhu*, artinya baik, tidak rusak, tidak binasa, saleh, bermanfaat. Sedangkan *al-sulh* berarti perdamaian.[[7]](#footnote-8) Ada juga yang memberikan pengertian *islah* adalah memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan.[[8]](#footnote-9) Arti lain adalah berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, melakukan perbuatan baik, dan berperilaku sebagai orang suci (baik). Dasar hukum perdamaian dalam Islam tercantum dalam Al-Qur’an dan Hadis, diantaranya:

Artinya : Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.[[9]](#footnote-10) (QS. Al-Hujarat : 10)

Artinya : Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan ishlah di antara manusia. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(QS. Al-Baqarah : 224)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : Hasan bin Ali Al Khallal menceritakan kepada kami, Abu Amir Al Aqadi menceritakan kepada kami. Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al Muzani menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda, Perdamaian antara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kaum muslimin harus melaksanakan syarat yang mereka tetapkan. kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.(HR. Turmudzi)[[10]](#footnote-11)

Ayat dan hadis di atas menjelaskan bahwa Islam menganjurkan untuk melakukan perdamaian diantara kaum muslimin apabila terjadi perselisihan baik itu perselisihan antara suami istri maupun antar sesama muslim, namun hadis di atas mengharamkan perdamaian dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Mengupayakan perdamaian bagi semua muslim yang sedang mengalami perselisihan dan pertengkaran dinilai ibadah oleh Allah. Namun tidak dianjurkan perdamaian dilakukan dengan paksaan, perdamaian terwujud karena kesepakatan para pihak. Dalam hal ini Imam Malik pernah berkata bahwa dia tidak sependapat jika hakim memaksa salah satu pihak yang berperkara atau mengenyampingkan permusuhan salah satu pihak, karena semata-mata hanya menginginkan perdamaian.[[11]](#footnote-12)

 Indonesia telah mengenal dan mengakui cara mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Berawal pada masa pemerintahan Hindia Belanda melalui HIR pasal 130 (=Pasal 154 RBg. =Pasal 31 Rv) *Reglement op de burgerlijke Rechtvordering* atau disingkat Rv. Pada tahun 1894 penyelesaian perkara dengan cara damai sudah diperkenalkan. Kemudian UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 65 tentang Peradilan Agama , KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144, dan PP No. 9 tahun 1975 Pasal 32. Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan KHI sebagaimana di atas menyebutkan bahwa hakim harus mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha untuk mendamaikan pihak yang bersengketa ini dilakukan pada setiap pemeriksaan. Agar upaya damai dapat terwujud, maka hakim wajib pula menghadirkan keluarga atau orang-orang terdekat dari pihak yang berperkara untuk didengar keterangannya, sekaligus hakim meminta bantuan kepada keluarga agar mereka dapat berdamai. Jika upaya ini tetap gagal maka barulah dilakukan penyelesaian hukum secara litigasi.

Pada tahun 2002, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai. Namun karena beberapa hal yang pokok belum secara eksplisit diatur dalam SEMA tersebut maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 2 tahun 2003 yang berisikan 18 pasal tentang ketentuan umum, tahapan, tempat dan biaya mediasi di pengadilan dan terakhir disempurnakan dengan keluarnya PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dengan pertimbangan :

1. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

2. Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).

3. Bahwa hukum acara yang berlaku, baik Pasal 130 HIR maupun Pasal 154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.

4. Bahwa sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Mahkamah Agung.

5. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur Mediasi di Pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, sehingga Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 perlu direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.[[12]](#footnote-13)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2008 ini berisikan 27 pasal tentang ketentuan umum, ruang lingkup dan kekuatan berlakunya, biaya pemanggilan para pihak, jenis perkara yang dimediasi, sertifikasi mediator, tahap pra mediasi, tahap mediasi, tempat mediasi, perdamaian pada tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali serta pedoman perilaku mediator.

Pengadilan Agama Sungai Penuh sudah banyak menyelesaikan perkara yang menjadi wewenang dari Pengadilan tersebut. Berikut data proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh sejak tahun 2011 sampai 2013.

**Tabel 1. Laporan Perceraian Yang Berhasil Dimediasi Di Pengadilan Agama Sungai Penuh Tahun 2011-2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tahun | Jumlah perkara Perceraian | Mediasi Berhasil | Mediasi Gagal |
| 1 | 2011 | 210 | 2 | 208 |
| 2 | 2012 | 245 | 3 | 242 |
| 3 | 2013 | 235 | - | 235 |

Sumber: Bakhtar, Panmud Hukum Pengadilan Agama Sungai Penuh

Fenomena ini menunjukkan bahwa dari jumlah kasus yang diselesaikan melalui upaya perdamaian lebih sedikit dari kasus yang diselesaikan melalui pemeriksaan. Upaya perdamaian seperti dikesampingkan oleh para pihak yang bersengketa atau dengan kata lain upaya perdamaian di nomor duakan dalam proses penyelesaian perkara. Berdasarkan pengalaman peneliti dalam mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam sekian banyak perkara yang diperiksa dan adanya anjuran damai tidak begitu ditanggapi serius oleh yang bersengketa dan masing-masingnya menginginkan sengketa diselesaikan melalui sidang pemeriksaan.

Sebagai contoh, kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sungai Penuh yang berakhir dengan putusan cerai adalah Perkara No 0062/Pdt.G/2013/PA.Spn.

“Putusan cerai oleh hakim pada Perkara No 0062/Pdt.G/2013/PA.Spn. telah melalui proses peradilan yang cukup lama, hal ini disebabkan pihak yang tergugat bersikukuh untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan beberapa pertimbangan, namun penggugat tetap ingin bercerai, setelah dilakukan mediasi oleh mediator di Pengadilan Agama Sungai Penuh dan setiap memulai persidangan selalu dilakukan upaya damai oleh hakim tapi tidak ada kemajuan yang signifikan bagi kedua belah pihak untuk berdamai dan akhirnya hakim memutuskan mengabulkan gugatan cerai dari pihak tergugat”.[[13]](#footnote-14)

Dalam sengketa yang berkaitan dengan status seseorang (perceraian), maka tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya ialah mengupayakan tidak terjadinya perceraian, seperti disebutkan:

“Keberadaan tahapan acara perdamaian pada hukum acara (formil) telah diatur dalam pasal 154 R.Bg jo. pasal 39 ayat (2) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 dan dalam sengketa yang berkaitan dengan status seseorang (perceraian) maka tindakan majelis hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya ialah mengupayakan tidak terjadinya perceraian”[[14]](#footnote-15)

Pada sidang pemeriksaan perkara perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dalam sidang tersebut suami isteri harus datang secara pribadi kecuali ada alasan lain yang ditentukan undang-undang, kehadiran prinsipal dalam persidangan dalam acara perdamaian tetap harus diartikan menghadap secara pribadi bukan diwakilkan, seperti disebutkan dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut:

1. Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.

2. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

3. Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.

4. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.[[15]](#footnote-16)

Kehadiran pribadi prinsipal pihak (penggugat/pemohon) yang bersengketa jelas akan berbeda makna manakala hanya diwakilkan, juga akan kehilangan makna dasar perdamaian dalam sebuah sengketa yang bersifat pribadi yang paling prinsip.

Dalam perkara perceraian (menyangkut masa depan rumah tangga kedua belah pihak dalam membesarkan keturunan), maka hakim harus lebih bersungguh-sungguh mendamaikan suami isteri tersebut. Dengan demikian, usaha hakim untuk mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan, yaitu tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi selama perkara belum diputus pada tingkat tersebut, jadi tidak hanya dalam sidang pertama sebagaimana lazimnya perkara perdata.[[16]](#footnote-17)

Kondisi di atas, mempunyai suatu pengertian bahwa melekatnya sifat imperatif(keharusan) pada tahapan perdamaian, khusus perkara perceraian, dimulai dalam sidang pertama, pada setiap tahapan sidang, upaya hukum dan putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedudukan tahapan perdamaian yang dapat dihadiri oleh kuasa penggugat sebagai upaya majelis hakim untuk meng*ishlah*kan pihak yang bersengketa sepatutnya disertai dengan kuasa istimewa sebagaimana diatur dalam pasal 1796 KUHPerdata, karena melakukan tindakan tertentu yang sangat penting, pada prinsipnya perbuatan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa sendiri (penggugat prinsipal) yang bersifat limitatif, yang ketentuannya diatur dalam pasal 123 HIR/147 R.Bg;

Berdasarkan latar belakang tersebut, efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Sungai Penuh sangat menarik untuk diteliti, mengingat hukum acara yang berlaku dalam peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam peradilan umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam Undang-undang. Banyaknya perkara yang berlanjut ke tingkat banding dan kasasi, menunjukkan adanya kendala dalam proses perdamaian dengan mediasi di Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka disusunlah penelitian ini dengan judul “***Efektivitas Mediasi sebagai Upaya Damai dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh***”.

1. **Rumusan dan Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian pokok pikiran dalam latar belakang masalah di atas. Maka yang menjadi pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: Sejauh manakah Efektivitas Mediasi sebagai Upaya Damai dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh

Dalam penelitian ini, penulis membatasi hanya pada persoalan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara melalui mediasi pada Pengadilan Agama Sungai Penuh, yaitu:

1. apakah pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sungai Penuh sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2008?
2. Apakah pelaksanaan mediasi efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian?
4. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

* 1. Untuk mengetahui apakah tata cara proses mediasi pada Pengadilan Agama Sungai Penuh sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2008
  2. Untuk mengetahui Apakah proses perdamaian dengan mediasi efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh
  3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian

Apabila tujuan-tujuan tersebut di atas tercapai dengan baik, maka penelitian ini digunakan, baik secara teoritis, maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
   1. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan teori-teori yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim di melaksanakan mediasi.
   2. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam menganalisis permasalahan yang menyangkut usaha Majelis Hakim di dalam menganjurkan upaya perdamaian melalui mediasi.
2. Secara Praktis
   1. Memberikan sumbangan kepada para pelaksana sistem Peradilan Agama di dalam meningkatan pelaksanaan anjuran upaya perdamaian
   2. Sebagai bahan masukkan bagi Majelis Hakim.

Kegunaan Penelitian adalah :

1. Penelitian ini semoga memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
2. Menambah pengetahuan bagi penulis di dalam lapangan penelitian ilmiah dan dapat dijadikan bahan informasi dalam penelitian selanjutnya, dan sumbangsih penulis bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang sebagai bahan bacaan.
3. Sebagai bahan evaluasi bagi Pengadilan Agama Sungai Penuh
4. **Definisi Operasional**

Untuk memudahkan dalam memahami tesis ini, dan menghindari kesalahan pemahaman terhadap judul tesis ini, penulis memaparkan pengertian terhadap kata-kata yang dianggap penting yang terdapat dalam judul, sekaligus maksud dari judul tersebut.

* 1. Efektivitas

Secara etimologi kata Efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris  *effective* yang telah mengintervensi kedalam bahasa Indonesia dan memiliki makna “berhasil” dalam bahasa Belanda  *effectiev* memiliki makna berdaya guna.[[17]](#footnote-18)

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat yang menyatakan bahwa Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. [[18]](#footnote-19)

* 1. Mediasi

Mediasi dalam bahasa Inggris disebut  *mediation* yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi. Mediator adalah orang yang jadi penengah.[[19]](#footnote-20) Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2003 Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.[[20]](#footnote-21) Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, mediasi adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat, sedangkan Mediator berarti Penengah.[[21]](#footnote-22)

* 1. Damai

Damai adalah keadaan tidak bermusuhan; rukun[[22]](#footnote-23) Dalam bahasa Indonesia perdamaian diartikan sebagai perhentian permusuhan. Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHP Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikam atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.[[23]](#footnote-24) Kemudian dikenal juga dengan istilah *dading* yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara.[[24]](#footnote-25)

* 1. Perceraian

Perceraian adalah perpisahan, perpecahan, perihal bercerai antara suami istri.[[25]](#footnote-26)dalam Islam perceraian disebut dengan talaq, yaitu menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.[[26]](#footnote-27) Dalam KHI talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[[27]](#footnote-28)

* 1. Pengadilan Agama Sungai Penuh

Pengadilan Agama Sungai Penuh adalah suatu badan hukum yang mengadili perkara perdata Islam yang berada di Kota Sungai Penuh dan memiliki wilayah hukum di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh.

Secara keseluruhan, maksud dari judul tesis ini adalah untuk menjelaskan dan mengungkapkan tentang bagaimana tata cara mediasi di Pengadilan Agama Sungai Penuh serta kendala yang dihadapi oleh mediator dalam melaksanakan mediasi. Hal ini sangat penting agar upaya mediasi lebih efektif dan lebih banyak lagi perkara yang diselesaikan lewat proses mediasi.

**E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Setelah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada, ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang mediasi dan perdamaian di pengadilan agama, namun belum menyentuh bagaimana upaya perdamaian serta keefektifan upaya damai tersebut melalui mediator di pengadilan agama.

Diantara karya ilmiah yang membahas tentang mediasi dan upaya perdamaian adalah Tesis Tiniwarti AS dengan judul *Urgensi Mediasi Dan Pelaksanaannya Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Batu Sangkar*, tesis ini ditulis pada tahun 2012, lebih menfokuskan tentang urgensi mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Batu Sangkar dan analisis terhadap pelaksanaan mediasi serta jumlah perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama Batu Sangkar melalui proses mediasi, perbedaan kaya ilmiah Tiniwarti AS dengan penelitian ini adalah penulis lebih memfokuskan keefektifan upaya mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh melalui cara mediasi dan hambatan dalam melakukan mediasi serta ketersediaan tempat yang menunjang proses terlaksananya mediasi di Pengadilan Agama Sungai Penuh, seperti ruang mediasi.

Penelitian lain yang terkait adalah Tesis Ahmad Suba’i dengan judul *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Pati,* tesis ini ditulis pada tahun 2013, penelitian Ahmad Suba’i lebih memfokuskan kesesuaian antara teori dan praktek mediasi di Pengadilan Agama Pati yaitu membandingkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 dengan pelaksanaanya di Pengadilan Agama Pati, perbedaanya dengan penelitian ini adalah penulis memberikan gambaran bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Sungai Penuh serta menganalisa hambatan-hambatan apa saja yang menyebabkan sedikitnya perkara perceraian yang berakhir damai melalui mediasi.

Dari beberapa karya ilmiah di atas tidak ada penelitian yang bertempat di Pengadilan Agama Sungai Penuh yang notabenenya berbeda tempat, *culture*, budaya, serta hambatan-hambatan dalam menyelesaikan perkara melalui perdamaian oleh mediator. Penelitian ini sangat penting sebagai acuan Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk lebih mengefektifkan upaya damai melalui mediasi sehingga tidak terjadinya perceraian, lamanya proses persidangan serta menumpuknya perkara.

1. **Metode Penelitian.**
   1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, dimana data penelitian tergantung data yang didapat dari lapangan.penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisa peraturan tentang prosedur mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) NO 1 Tahun 2008. Berbagai temuan dari hasil wawancara yang mendalam akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dalam penelitian ini materi pokok kajian yaitu mengungkapkan kendala-kendala mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui mediasi di Pengadilan Agama Sungai Penuh, penerapan peraturan perundang-undangan tentang mediasi di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Dan efektivitas mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh

* 1. Jenis Data dan sumber Data.

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer.

Data primer merupakan data yang dikumpulan dalam melakukan penelitian di lapangan, yang dilakukan dengan cara wawancara bebas terstruktur, yaitu wawancara dengan mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. Tujuannya adalah untuk mencapai kewajaran secara maksimal sehingga memudahkan memperoleh data secara mendalam, wawancara ini ditujukan kepada narasumber seperti hakim, panitera dan para pihak. Materi wawancara berkaitan dengan informasi tentang anjuran upaya perdamaian yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam menyelesaikan sengketa di Pengadilan Agama melalui mediasi.

1. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan dengan bahan-bahan sebagai berikut :

1). Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam Inpres RI No. 1 tahun 1991, UU RI No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata serta peraturan lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan-bahan primer seperti hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian.

3). Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder seperti kamus.[[28]](#footnote-29)

* 1. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini mengambil daerah atau lokasi di Kota Sungai Penuh yang merupakan salah satu daerah kota dalam provinsi tempat tinggal penulis yang tepatnya penelitian di Pengadilan Agama Sungai Penuh.

* 1. Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.[[29]](#footnote-30) Oleh karena populasi sangat besar dan luas, maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sample. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sungai Penuh.

Peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu sample yang dipilih dengan cermat dalam menentukan syarat-syarat bagi sample agar sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik sample ini bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapidi dasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sample yang besar dan jauh.[[30]](#footnote-31) Adapun mengenai sample yang akan diambil menurut Ronny Hanitijio Soemitro mengemukakan pendapat bahwa secara prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak berapa persen sample tersebut harus diambil populasi.[[31]](#footnote-32) Dalam penelitian ini, purposive sampling digunakan peneliti dalam paparan data untuk mewakili pandangan-pandangan pihak yang terlibat dalam proses mediasi serta yang bercerai di Pengadilan Agama Sungai Penuh, yang dianggap sama dalam memberikan penjelasan-penjelasan mengenai objek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis mengambil sample yaitu Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh, serta para pihak yang melaksanakan mediasi. Dengan rincian sebagai berikut :

* + - 1. Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh : 6 orang
      2. Panitera : 5 orang
      3. Para pihak yang berperkara tahun 2011 : 15 orang
      4. Para pihak yang berperkara pada tahun 2012 : 15 orang
      5. Para pihak yang berperkara pada tahun 2013 : 15 orang
      6. Para pihak yang berhasil dimediasi : 4 orang

**Jumlah**  : **60 orang**

* 1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.[[32]](#footnote-33) Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Validitas data dapat ditingkatkan jika alat pengukur serta kualitas dari pengambil datanya sendiri cukup valid. Untuk mempermudah dalam menganalisa data, maka pengumpulan data yang digunakan adalah:

a) Pengamatan (Observasi)

Observasi, adalah teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap obyek penelitian yang sedang diteliti. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis observasi, yaitu:

a. Observasi non-sistematis, adalah observasi yang dilakukan pengamat dengan tidak menggunakan instrumen pengamatan.

b. Observasi sistematis, adalah observasi yang dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan. (Pedoman berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul atau yang akan diamati).[[33]](#footnote-34)

Dari dua jenis pengamatan di atas, penulis menggunakan yang kedua jenis observasi di atas, mengingat kondisi pelaksanaan mediasi tertutup dan para para pihak yang sulit diobservasi secara terbuka dan sistemis, namun seluruh perangkap pelaksana dan pendukung proses mediasi di pengadilan dapat menggunakan observasi sistemis. observasi dilakukan dengan mengamati jalannya persidangan di Pengadilan Agama Sungai Penuh, terutama sidang perceraian dan aktivitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dalam menganjurkan upaya perdamaian. serta mengamati keadaan para pihak dalam mengikuti jalannya persidangan.

b) Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan atau informasi tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Pewancara disebut interviewer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewe.[[34]](#footnote-35)

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada wawancara kepada hakim, panitera dan para pihak yang berperkara, guna mengetahui sejauh mana proses penyelesaian perkara melalui mediasi pada Pengadilan Agama Sungai Penuh.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.[[35]](#footnote-36)

Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Bahan dokumenter dalam penelitian kulitatif sering disebut penelitian kepustakaan. Penggunaannya disarankan untuk documenter yang primer dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.[[36]](#footnote-37)

Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan peneliti berupa data jumlah perceraian, data jumlah perkara yang berhasil di mediasi dan dokumen lain yang mendukung penelitian ini. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan interview.

* 1. Analisis Data

Setelah dikumpulkan dengan melalui kegiatan pengumpulan data akan diproses melalui pengolahan data yang mencakup kegiatan Editing,

Editing yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan dengan kenyataan.[[37]](#footnote-38) Dalam kegiatan ini peneliti meneliti jawaban hasil wawancara dengan responden apakah antara jawaban mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain serta kegiatan lainnya dalam rangka melengkapi dan membandingkan jawaban hasil wawancara dengan hasil dokumentasi.

Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Gunanya untuk aspek-aspek normatif (Yuridis) melalui metode yang bersifat diskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.[[38]](#footnote-39)

1. UU No. 4 Tahun 2004, *Tentang Kekuasaan Kehakiman,* (Surabaya : Karina, 2004), hal.170 [↑](#footnote-ref-2)
2. Agus Gunawan, *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989,* (t.t.: t.p., t.th.), hal. 3. [↑](#footnote-ref-3)
3. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata:Pada Pengadilan Agama,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005)*,* cet.ke-6, hal. 36-37. [↑](#footnote-ref-4)
4. Departemen Agama RI*, al-Qur’an dan Terjemahnya,* (Semarang: Asy-Syifa’, 1998), hal.69. [↑](#footnote-ref-5)
5. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,* ( Jakarata : Pustaka Kartini, 1993), cet. Ke- 2, hal. 48. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke III, hal. 726. [↑](#footnote-ref-7)
7. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hida Karya Agung,tt.), hal. 220. [↑](#footnote-ref-8)
8. Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve), hal. 741. [↑](#footnote-ref-9)
9. Departemen Agama RI*, al-Qur’an dan Terjemahnya,* (Semarang: Asy-Syifa’, 1998), hal. 412. [↑](#footnote-ref-10)
10. Muhammad Abd ar Rahman, *Tuhfah al Ahwazi* (*Bi Syarh Jami At Tirmizi)* (t.t.p; Dar al Fikr, t.t.) IV : 486 Hadits nomor 1352 [↑](#footnote-ref-11)
11. Salam Mazkur, *Peradilan dalam Islam*, Alih Bahasa Drs Imron AM. Cet ke 4 (Surabaya: Bina Ilmu, 1993) hal. 19-20 [↑](#footnote-ref-12)
12. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2008 [↑](#footnote-ref-13)
13. Dakhir, Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh, *Wawancara langsung*, tanggal 5 Mei 2014 [↑](#footnote-ref-14)
14. A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004), hal. 96 [↑](#footnote-ref-15)
15. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan*, (Yayasan Al Hikmah, Jakarta) hal. 266 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid* [↑](#footnote-ref-17)
17. Nurul, Hakim, *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan*, versi elektronik dapat dilihat di [www.badilag.net](http://www.badilag.net) [↑](#footnote-ref-18)
18. Soewarno Handayaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994) hal. 16 [↑](#footnote-ref-19)
19. Harijah Damis, “Hakim Mediasi….” Mimbar Hukum No. 63 Thn XV (Jakarta: Al Hikmah & DITBINPERA, 2004), hal. 25 [↑](#footnote-ref-20)
20. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 pasal 1 ayat 6. [↑](#footnote-ref-21)
21. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke III, hal. 726 [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid* , hal. 237 [↑](#footnote-ref-23)
23. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1989). hal. 34 [↑](#footnote-ref-24)
24. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, cet ke 8 (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 33 [↑](#footnote-ref-25)
25. Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Opcit* hal. 261 [↑](#footnote-ref-26)
26. Abdur Rohman Al-Jaziri, *Kitabul Fiqh  ‘Ala Madzahibil Arba’*, (Beirut : Daarul Kutub Al-‘Ilmiyah, 1996), hal. 248. [↑](#footnote-ref-27)
27. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117 [↑](#footnote-ref-28)
28. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 52. [↑](#footnote-ref-29)
29. Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. (Ghalia Indonesia. Jakarta. 1988). hal. 9. [↑](#footnote-ref-30)
30. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta:Rineka

    Cipta, 2002), hal. 139-140 [↑](#footnote-ref-31)
31. Op, Cit hal. 18 [↑](#footnote-ref-32)
32. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 54. [↑](#footnote-ref-33)
33. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*,.. hal. 133. [↑](#footnote-ref-34)
34. Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 95. [↑](#footnote-ref-35)
35. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, 231. [↑](#footnote-ref-36)
36. Sedarnayanti dan Syarifudin Hidayat, *Meodologi Penelitian,* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 86-87. [↑](#footnote-ref-37)
37. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum,* ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hal.80. [↑](#footnote-ref-38)
38. Ishaq, *Dasar-Dasar Metode Penelitian Hukum,* (Sungai Penuh : STAIN Kerinci Press, 2006), hal. 93. [↑](#footnote-ref-39)